



Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load (ODOL)

¹Nova Pramana

²Rafika Nur

¹ Dinas Perhubungan Kota Gorontalo

² Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

✉ novapramana01@gmail.com

Article Info

Submitted: Juli 02, 2025 Revised:
Accepted:

Keywords:

Keyword 1; Over Dimension Over Load 2; Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Keselamatan 3; Transportasi

Abstract

Penerapan sanksi atas pelanggaran ketentuan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di sektor transportasi. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari perspektif hukum bisnis. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis proses penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepatuhan perusahaan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan ODOL berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Sanksi diterapkan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan aturan dan keselamatan jalan. Namun, tantangan dalam penerapan sanksi masih terjadi, seperti kurangnya kesadaran terhadap aturan, kurangnya pengawasan, dan ketidakseimbangan antara sanksi dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemantauan, dan menyeimbangkan sanksi dan pencegahan guna menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan.

@2025 - 1 Nova Pramana, 2 Rafika Nur
Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Lalu lintas dan angkutan jalan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Mobilisasi barang dan orang melalui jaringan transportasi merupakan pendorong utama perkembangan ekonomi suatu negara. Namun, dengan meningkatnya mobilitas, juga muncul berbagai tantangan terkait dengan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL), di mana kendaraan melampaui batas dimensi atau muatan yang diperbolehkan oleh hukum

Transportasi darat memiliki peran yang tak terbantahkan dalam memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, jaringan transportasi darat menjadi semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar, termasuk masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di sektor lalu lintas.¹

Salah satu tantangan krusial dalam lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL). Pelanggaran ini terjadi ketika kendaraan melebihi batas dimensi atau muatan yang ditetapkan oleh regulasi. Dampaknya tidak hanya berdampak pada keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, yang memerlukan biaya perbaikan yang besar dan membebani anggaran publik.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan transportasi darat di Indonesia. Di dalamnya, aturan ODOL diatur secara tegas untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Namun, kendati adanya regulasi yang jelas, pelanggaran terhadap aturan ODOL masih terjadi secara luas, baik oleh individu maupun perusahaan.²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan ODOL merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum ini. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia,

¹ Wiling, Raymond, Dewi Linggasari, and Hokbyan R S Angkat. "Distribusi Lalu Lintas Angkutan Barang Yang Melintas Jembatan Timbang Cikande Serang Banten Berdasarkan Jenis Pelanggaran." *JMTS J. Mitra Tek. Sipil* 5, No.4 (2022): 805-18.

² Napitupulu, Valentino Kristanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor:47/PID/2013/PT. JKT." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, No.1 (2022). Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2005.

infrastruktur yang kurang memadai, serta tingkat kesadaran hukum yang rendah menjadi beberapa tantangan yang perlu diatasi.³

Selain itu, dalam perspektif hukum bisnis, pelanggaran aturan ODOL juga memiliki implikasi yang signifikan bagi perusahaan yang terlibat. Pelanggaran aturan tersebut dapat merusak reputasi perusahaan, menimbulkan kerugian finansial, serta mengancam kelangsungan operasional bisnis. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL perlu dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi dampaknya pada bisnis.

Dalam kaitannya dengan kompleksitas masalah ini, studi kasus tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL dalam perspektif hukum bisnis menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap cara-cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menjaga ketertiban di jalan raya, dan mengoptimalkan kondisi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pijakan hukum utama yang mengatur segala aspek terkait transportasi darat di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengendalian beban dan dimensi kendaraan telah diatur dengan jelas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan infrastruktur. Namun, dalam prakteknya, pelanggaran aturan ODOL masih sering terjadi, baik oleh individu maupun perusahaan.⁴

Dalam konteks hukum bisnis, pelanggaran aturan ODOL tidak hanya menjadi masalah legal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi buruk, dan bahkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan ODOL menjadi sangat penting dalam menjaga integritas pasar dan keadilan bisnis.

Dalam kaitannya dengan itu, penelitian ini akan melakukan studi kasus mendalam untuk mengevaluasi penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL dalam perspektif hukum bisnis. Studi ini akan meneliti berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan dampak sanksi terhadap operasi bisnis.

³ Antono, Lambang. "Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, No.11 (2022): 1720–29.

⁴ Wulandari, Dhya. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)." *Jurnal Al-Dustur* 1, No.1 (2019).

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap cara-cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait aturan ODOL dalam konteks bisnis. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum dan bisnis, tetapi juga akan membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran aturan lalu lintas dan angkutan jalan secara keseluruhan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul **“Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load (Odol) dalam Perspektif Hukum Bisnis: Studi Kasus Terhadap Penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis proses penegakan hukum di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan perusahaan dan keselamatan transportasi. Data dikumpulkan melalui studi literatur, penelusuran dokumen peraturan, dan kajian mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai penerapan sanksi dalam perspektif hukum bisnis.

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

A. Pelaksanaan Maksimal Aturan Odol (Over Dimensi Over Load) Dilapangan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Penerapan aturan ODOL (Over Dimensi Over Load) dalam praktik lapangan, khususnya dalam konteks penegakan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan subjek yang kompleks dan memiliki berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Studi kasus terhadap penegakan undang-undang ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan ODOL dapat dilaksanakan dengan maksimal di lapangan.⁶

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa penerapan aturan ODOL di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur jalan yang ada, kepatuhan pengemudi dan perusahaan transportasi terhadap regulasi, serta kapasitas dan efektivitas penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang.

⁵ Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliantini, and Komang Febrinayanti Dantes. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No.2 (2022): 383-99.

⁶ Suryani, Meta, and Anis Mashdurohatun. “Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No.1 (2016): 21-38.

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa penerapan aturan ODOL belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kurangnya infrastruktur pendukung, seperti stasiun timbangan yang tidak memadai, seringkali menjadi hambatan dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran aturan ODOL di lapangan.

Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai aturan ODOL, baik di kalangan pengemudi maupun perusahaan transportasi, masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi tentang konsekuensi pelanggaran aturan ODOL juga dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ini.

Faktor penegakan hukum juga sangat mempengaruhi pelaksanaan aturan ODOL di lapangan. Konsistensi dalam penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan adil kepada pelanggar, merupakan hal yang penting dalam menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan ODOL.

Studi kasus juga dapat mengungkapkan peran penting dari kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan pelaksanaan aturan ODOL di lapangan. Kolaborasi ini dapat meliputi program-program pengawasan bersama, pertukaran informasi, dan pengembangan solusi bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan aturan ini.

Tingkat keberhasilan dalam penerapan aturan ODOL juga dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan sosial ekonomi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, solusi yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan aturan ODOL di satu daerah mungkin tidak selalu relevan di daerah lain.

Selain itu, perlu diakui bahwa penerapan aturan ODOL tidaklah statis, melainkan memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam industri transportasi. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan aturan ODOL di lapangan.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, penting untuk memperhatikan standar dan regulasi internasional terkait dengan beban muatan dan dimensi kendaraan. Kesesuaian dengan standar internasional dapat membantu memperkuat implementasi aturan ODOL di tingkat nasional.

Dengan demikian, studi kasus terhadap penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penerapan aturan ODOL di lapangan. Dari hasil studi ini, dapat ditemukan rekomendasi-rekomendasi konkret untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ODOL dan menjaga keamanan serta keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.⁷

B. Sanksi Aturan Odol (Over Dimensi Over Load) Diterapkan Kepada Perusahaan Melanggar Aturan BERDASARKAN Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁷ Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliantini, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No.2 (2022): 383-99.

Penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL (Over Dimensi Over Load), sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di sektor transportasi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait beban muatan dan dimensi kendaraan guna mencegah potensi risiko dan kerugian yang dapat terjadi akibat pelanggaran

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan dan standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor. Salah satu aspek yang diatur adalah mengenai beban muatan dan dimensi kendaraan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas serta mencegah kerusakan pada infrastruktur jalan.

Pelanggaran aturan ODOL, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, dapat menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dan efektif perlu diberlakukan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan aturan ODOL dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL (Over Dimensi Over Load). Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa sanksi dapat diberlakukan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada badan hukum seperti perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran aturan tersebut.

Sanksi yang diberlakukan kepada perusahaan yang melanggar aturan ODOL dapat beragam, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Ini termasuk denda keuangan yang dapat dikenakan kepada perusahaan, pencabutan izin operasional, penangguhan operasional, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, perusahaan yang melanggar aturan ODOL juga dapat diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut, seperti membayar kompensasi untuk kerusakan pada infrastruktur jalan atau biaya pemulihan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan dengan lebih baik di masa depan.

Selain sanksi administratif, perusahaan yang melanggar aturan ODOL juga dapat dipidanakan dan diadili di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini dapat berujung pada denda tambahan, penangguhan operasional, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan ODOL penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL

merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan teratur.⁸

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL) dalam perspektif hukum bisnis merupakan topik yang penting dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan transportasi. Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan dalam konteks bisnis, khususnya dalam penanganan pelanggaran aturan ODOL. Berikut adalah pembahasan mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL dalam perspektif hukum bisnis.⁹

1. Pentingnya Kepatuhan Terhadap Aturan

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL adalah langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Dalam perspektif hukum bisnis, kepatuhan terhadap aturan adalah prasyarat bagi operasi bisnis yang berkelanjutan dan berintegritas. Kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi utama dari fungsi dan stabilitas setiap sistem hukum. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, pentingnya kepatuhan terhadap aturan ODOL (Over Dimensi Over Load) menjadi lebih krusial lagi. Aturan ODOL yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya, serta untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh beban muatan dan dimensi kendaraan yang berlebihan. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi penting karena pelanggaran ODOL tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah.

2. Landasan Hukum

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi otoritas penegak hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pengemudi, dan masyarakat umum, serta memperkuat upaya dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan tertib. Dengan demikian, landasan hukum yang kokoh dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan ODOL dan memastikan keselamatan serta keberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan.

⁸ Oktarinda, Enggar, Nuzul Barkah Prihutomo, and Eka Olivia Maulani. "Analisis Pengaruh Kendaraan Odol Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Jalan Tol." *Construction and Material Journal* 4, No.1 (2022): 49-57.

⁹ Siregar, Lasdianni. "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009." *Jurnal El- Thawalib* 3, No.2 (2022): 349-62.

3. Efektivitas Sanksi

Efektivitas sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL (Over Dimensi Over Load) sangatlah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi yang diterapkan haruslah cukup tegas untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum bisnis, efektivitas sanksi dapat diukur dari seberapa konsisten dan proporsional penerapannya terhadap pelanggar aturan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan dampak yang signifikan dan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya. Dengan adanya sanksi yang efektif, diharapkan perusahaan akan lebih memperhatikan kepatuhan terhadap aturan ODOL, sehingga dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman, teratur, dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.¹⁰

4. Dampak Bisnis

Penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL juga memiliki dampak bisnis. Selain denda dan sanksi administratif lainnya, reputasi perusahaan dapat terpengaruh oleh pelanggaran tersebut, yang dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis dan kepercayaan pelanggan.

5. Kerjasama antara Pemerintah dan Industri

Kerjasama antara pemerintah dan industri sangat penting dalam memastikan penerapan sanksi yang efektif dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Ini melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan asosiasi industri untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi bersama.

6. Peran Pencegahan

Peran pencegahan memiliki peran kunci dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap aturan ODOL (Over Dimensi Over Load). Selain penerapan sanksi, pendekatan pencegahan menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan tersebut. Upaya pencegahan dapat meliputi penyuluhan, edukasi, dan pelatihan bagi perusahaan mengenai pentingnya mematuhi aturan ODOL serta konsekuensi dari pelanggarannya. Dengan menyediakan informasi yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang aturan ODOL, perusahaan dapat menghindari pelanggaran secara tidak sengaja dan secara aktif mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, penguatan pengawasan dan pemantauan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dengan baik dan mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi. Melalui peran pencegahan yang efektif, diharapkan dapat menciptakan budaya kepatuhan terhadap aturan ODOL yang lebih kuat di

¹⁰ Tersiana, Andra. Metode Penelitian. Anak Hebat Indonesia, 2018. Wahyudi, Fajar Agung, and Muhyi Mohas. "Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan." Yustisia Tirtayasa 3, no. 3 (2023):361-72.

kalangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan keselamatan serta ketertiban dalam sistem transportasi secara keseluruhan.¹¹

7. Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas penerapan aturan ODOL (Over Dimensi Over Load) dan sanksinya. Melalui proses evaluasi, pemerintah dan otoritas terkait dapat menilai kinerja dan efektivitas dari langkah-langkah penegakan hukum yang telah diambil, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang

berkelanjutan juga memungkinkan untuk mendeteksi perubahan tren pelanggaran dan merespon dengan tindakan yang sesuai. Selain itu, evaluasi dan pemantauan dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.¹²

Conclusion

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL) dalam perspektif hukum bisnis, studi kasus terhadap penegakan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri transportasi. Dari penelusuran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sanksi merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas industri, memastikan keselamatan pengguna jalan, dan mendorong pertanggungjawaban social perusahaan. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas. Melalui penerapan sanksi yang adil dan konsisten, diharapkan perusahaan akan lebih memperhatikan kepatuhan terhadap aturan ODOL serta meningkatkan kesadaran akan dampak pelanggaran terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan serta dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan ODOL tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun industri transportasi yang lebih aman, teratur, dan bertanggung jawab secara sosial.

¹¹ Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No.12 (2022): 2719–38.

¹² Alamsyah, Tahwin, Lauddin Marsuni, and Muhammad Rinaldy Bima. "Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, No.2 (2023): 690–99.

References

- Alamsyah, Tahwin, Lauddin Marsuni, and Muhammad Rinaldy Bima. "Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, No.2 (2023): 690-99.
- Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan Lebih) Di Indonesia." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No.12 (2022): 2719-38.
- Asie, Helani, Ida Hayu DwimAntono, Lambang. "Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, No.11 (2022): 1720-29.
- awanti, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. "Advokasi Kebijakan Zero Overloading Angkutan Barang Di Kabupaten Lamandau." *Perspektif* 11, No.3 (2022): 1050-0.
- Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliartini, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No.2 (2022): 383-99.
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek." *Kajian* 20, No.3 (2016): 219-40.
- Napitupulu, Valentino Kristanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Putusan Nomor:47/PID/2013/PT. JKT." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, No.1 (2022). Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2005.
- Oktarinda, Enggar, Nuzul Barkah Prihutomo, and Eka Olivia Maulani. "Analisis Pengaruh Kendaraan Odol Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Jalan Tol." *Construction and Material Journal* 4, No.1 (2022): 49-57.
- Siregar, Lasdianni. "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009." *Jurnal El- Thawalib* 3, No.2 (2022): 349-62.
- Suryani, Meta, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No.1 (2016): 21-38.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian. Anak Hebat Indonesia*, 2018. Wahyudi, Fajar Agung, and Muhyi Mohas. "Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Yustisia Tirtayasa* 3, no. 3 (2023): 361-72.
- Wiling, Raymond, Dewi Linggasari, and Hokbyan R S Angkat. "Distribusi Lalu Lintas Angkutan Barang Yang Melintas Jembatan Timbang Cikande Serang Banten Berdasarkan Jenis Pelanggaran." *JMTS J. Mitra Tek. Sipil* 5, No.4 (2022): 805-18.
- Wulandari, Dhya. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)." *Jurnal Al-Dustur* 1, No.1 (2019).